



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 590 / 150 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Purbalingga dibutuhkan penyediaan lahan untuk tempat pemrosesan akhir sampah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga terletak di Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dengan total luasan ± 36.957 m² (tiga puluh enam ribu sembilan ratus



lima puluh tujuh meter persegi) dengan identitas tanah sebagaimana tercantum pada :

- a. bidang tanah dengan NIB No. 01300 seluas $\pm 4.638 \text{ m}^2$ (empat ribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi);
- b. bidang tanah dengan NIB No. 01302 seluas $\pm 1.746 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus empat puluh enam meter persegi);
- c. bidang tanah dengan NIB No. 01298 seluas $\pm 2.006 \text{ m}^2$ (dua ribu enam meter persegi);
- d. bidang tanah dengan NIB No. 01297 seluas $\pm 1.045 \text{ m}^2$ (seribu empat puluh lima meter persegi);
- e. bidang tanah dengan NIB No. 01296 seluas $\pm 1.530 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus tiga puluh meter persegi);
- f. bidang tanah dengan NIB No. 01295 seluas $\pm 4.335 \text{ m}^2$ (empat ribu tiga ratus tiga puluh lima meter persegi);
- g. bidang tanah dengan NIB No. 01299 seluas $\pm 892 \text{ m}^2$ (delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi);
- h. bidang tanah dengan NIB No. 01303 seluas $\pm 3.044 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat puluh empat meter persegi);
- i. bidang tanah dengan NIB No. 01294 seluas $\pm 2.194 \text{ m}^2$ (dua ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi);
- j. bidang tanah dengan NIB No. 01293 seluas $\pm 6.680 \text{ m}^2$ (enam ribu enam ratus delapan puluh meter persegi);
- k. bidang tanah dengan NIB No. 01305 seluas $\pm 210 \text{ m}^2$ (dua ratus sepuluh meter persegi);
- l. bidang tanah dengan NIB No. 01292 seluas $\pm 1.090 \text{ m}^2$ (seribu sembilan puluh meter persegi);
- m. bidang tanah dengan NIB No. 01301 seluas $\pm 14 \text{ m}^2$ (empat belas meter persegi);
- n. bidang tanah dengan NIB No. 01291 seluas $\pm 3.710 \text{ m}^2$ (tiga ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi);
- o. bidang tanah dengan NIB No. 01304 seluas $\pm 1.294 \text{ m}^2$ (seribu dua ratus sembilan puluh empat meter persegi);
- p. bidang tanah dengan NIB No. 01290 seluas $\pm 2.529 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan meter persegi).

KETIGA : Denah/Peta Lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. memanfaatkan bidang tanah sesuai keperluan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menyerahkannya kembali kepada Bupati Purbalingga selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah apabila bidang tanah tersebut sudah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
2. dalam setiap kegiatan pembangunan diatas tanah tersebut, harus mengajukan izin mendirikan bangunan kepada Bupati Purbalingga melalui Perangkat Daerah yang berwenang;

3. memasang dan memelihara tanda batas tanah agar terhindar dari kerusakan dan jelas batas-batasnya.
4. senantiasa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka merealisasikan pembangunan fisiknya;
5. segera melaporkan penggunaan bidang tanah dimaksud kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik Daerah.

KELIMA : Pengawasan Umum terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan pengawasan teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai bidang masing-masing serta hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
9. Camat Pengadegan;
10. Kepala Desa Bedagas.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 590/150 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PETA LOKASI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
 DI DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN

